



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN TENTANG
PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU**

SKRIPSI

Febriyanti Ayu Puspita Sari

1202025226

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN TENTANG
PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU**

SKRIPSI

Febriyanti Ayu Puspita Sari

1202025226

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA PASAR MINGGU”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 22 Juli 2017

Yang menyatakan,



(Febriyanti Ayu Puspita Sari)

NIM. 1202025226

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,
PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN DI KPP PRATAMA PASAR MINGGU

NAMA : FEBRIYANTI AYU PUSPITA SARI

NIM : 1202025226

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

TAHUN AKADEMIK : 2017

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi :

Pembimbing I	Ahmad Subaki, S.E., MM., Ak., CA.	
Pembimbing II	Ir. Tukirin, M.M.	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Daram Heriansyah, S.E., M.Si.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA PASAR MINGGU

Yang disusun oleh :
Febriyanti Ayu Puspita Sari
1202025226

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata satu (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Pada tanggal : 22 Juli 2017

Tim Pengaji:

Ketua, merangkap anggota :

(M. Nurrasyidin, S.E., M.Si.)

Sekretaris, merangkap anggota :

(Ir. Tukipin, M.M.)

Anggota :

(Bambang Tutuko, S.E., M.Si., Ak., CA.)


Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR HAMKA



(Daram Heriansyah, S.E., M.Si.)



(Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febriyanti Ayu Puspita Sari
NIM : 1202025226
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Institusi : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty Free-Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA PASAR MINGGU”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2017
Yang menyatakan,



(Febriyanti Ayu Puspita Sari)
NIM. 1202025226

ABSTRAKSI

Febriyanti Ayu Puspita Sari (1202025226)

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, ENGETAHUAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU.

Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2017. Jakarta.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Pasar Minggu.

Dalam penelitian ini digunakan metode survey. Variabel yang diteliti adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Pasar Minggu. Teknik pemilihan sampel menggunakan *accidental sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, analisis akuntansi, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien korelasi, dan pengujian hipotesis.

Analisis akuntansi diperoleh nilai *maximum* variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 4,80, 5,00, 5,00, dan 5,00. Nilai *minimum* variabel variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 3,80, 3,70, 3,80, dan 3,60. Nilai *mean* variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 4,271, 4,321, 4,230, dan 4,228.

Pengolahan data menggunakan SPSS versi 22.0 diperoleh persamaan regresi linear berganda $\hat{Y} = 0,609 + 0,269 (X_1) + 0,337 (X_2) + 0,239 (X_3)$ yang diuji kelayakan asumsi normalitas residual berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi,

maka model regresi telah memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Uji t secara parsial menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai $t_{hitung} = 3,015 > t_{(0,05/2;96)} = 1,988$ dan signifikansi $0,003 < 0,05$. Variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai $t_{hitung} = 4,489 > t_{(0,05/2;96)} = 1,988$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai $t_{hitung} = 2,823 > t_{(0,05/2;96)} = 1,988$ dan signifikansi $0,006 < 0,05$. Uji F secara simultan menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai $F_{hitung} = 24,209 > F_{0,05} (3;96) = 2,70$ dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$.

Analisis koefisien korelasi parsial antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebesar $0,294$ dan signifikansi $0,003 < 0,05$, maka dikatakan terdapat hubungan positif yang lemah dan signifikan. Koefisien parsial antara pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak sebesar $0,417$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dikatakan terdapat hubungan positif yang sedang dan signifikan. Koefisien korelasi parsial antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak sebesar $0,277$ dan signifikansi $0,006 < 0,05$, maka dikatakan terdapat hubungan positif yang lemah dan signifikan. Analisis koefisien korelasi berganda (R) antara variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak, dengan kepatuhan wajib pajak sebesar $0,656$, maka hubungan variabel kuat.

Nilai *Adjusted R²* sebesar $0,413$ artinya $41,3\%$ variabel kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan sanksi pajak sedangkan $58,7\%$ dijelaskan oleh variabel lain seperti tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus.

Berdasarkan penjelasan di atas disarankan kepada peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan variabel independen yang lain.

ABSTRACT

Febriyanti Ayu Puspita Sari (1202025226)

THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, KNOWLEDGE OF TAX REGULATION AND TAX PENALTIES TO TAXPAYER COMPLIANCE CORPORATE ON KPP PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU.

Thesis. Bachelor Degree Program of Accounting Study. Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2017. Jakarta.

Keywords : Taxpayer Awareness, Knowledge of Tax Regulation, Tax Sanctions, and Taxpayer compliance.

This research aims to determine the effect of tax awareness, knowledge of tax regulation, the tax sanctions, the taxpayer compliance corporate on KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu.

This study used a survey method. The variables studied were tax awareness, knowledge of tax regulation, tax sanctions as independent variables and taxpayer compliance as the dependent variable. The population in this study is the taxpayer on register on KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Sample selection technique uses accidental sampling and obtained a sample of 100 respondents. The data collection technique used was a questionnaire. Processing techniques and data analysis used is the test data quality, accounting analysis, multiple linear regression analysis, correlation coefficient analysis, and hypothesis testing.

Accounting analysis obtained maximum value variables tax awareness, knowledge of tax regulation, the tax penalties, and taxpayer compliance of 4,80, 5,00, 5,00, and 5,00. The minimum value of the variable of tax awareness, knowledge of tax regulation, the tax sanctions, and taxpayer compliance of 3,80, 3,70, 3,80, and 3,60. The mean value of the variable tax awareness, knowledge of tax regulation, the tax sanctions, and taxpayer compliance of 4,271, 4,321, 4,230, and 4,228.

Processing data using SPSS version 22.0 was obtained multiple linear regression equation $\hat{Y} = 0,609 + 0,269 (X_1) + 0,337 (X_2) + 0,239 (X_3)$ tested the feasibility of the assumptions of normality of residual normal distribution does not occur multikolinearitas, does not occur heteroscedasticity, and autocorrelation ,

then the regression model meets the requirements BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).

Partial t test showed that variables significantly influence the tax awareness of the taxpayer compliance with a value of $t_{count} = 3,015 > t_{(0,05/2;96)} = 1,988$ and significance $0.003 < 0.05$. Variable knowledge of tax regulation significantly influence the taxpayer compliance with a value of $t_{count} = 4,489 > t_{(0,05/2;96)} = 1,988$ and significance $0.000 < 0.05$. Variable tax sanctions significantly influence the taxpayer compliance with a value of $t_{count} = 2,823 > t_{(0,05/2;96)} = 1,988$ and significance $0.003 < 0.05$. F test simultaneously showed variable tax awareness, knowledge of tax regulation, and tax sanctions to taxpayer compliance with a value of $F_{count} 24,209 > F_{0,05} (3;96) = 2,70$ and a significance level of $0.000 < 0.05$.

Analysis of partial correlation coefficient between tax awareness and taxpayer compliance by 0.294 and significance $0.003 < 0.05$, it is said there is a weak positive correlation and significant. Partial coefficient between the knowledge of tax regulation and taxpayer compliance by 0.417 and significance $0.000 < 0.05$, it is said there is a positive relationship is medium and insignificant. Partial correlation coefficient between the tax sanctions and taxpayer compliance at 0.277 and significance $0.006 < 0.05$, it is said there is a weak positive correlation and significant. Analysis of multiple correlation coefficient (R) between variables variables tax awareness, knowledge of tax regulation, the tax sanctions, taxpayer compliance amounted to 0,656, then the variable relationship strong.

Adjusted R² value of 0.413 means that 41.3% of taxpayer compliance variable explained by tax awareness, knowledge of tax regulation, and tax sanctions, while 58.7% is explained by variables others such us tax rates and quality of tax service.

Based on the above it is suggested to further research should increase tax rates, quality of tax service, and other independent variables.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa umat manusia menuju alam pencerahan. Serta ucapan terima kasih kepada orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat dan doanya sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, S.Th.I, M.Pd.I, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Daram Heriansyah, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak Subaki, S.E., MM., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan koreksi, serta arahan hingga terselesaiannya skripsi ini.

8. Bapak Ir. Tukirin M.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan koreksi, serta arahan hingga terselesaiannya skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama saya kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
10. Semua teman-teman akuntansi angkatan 2012 terutama untuk Eprisa, Alin, Leni, Indah, Rika, Rani, Tri, Novika, Yuli, dan seluruh teman-teman kelas Intensif yang sudah memberi dukungan selama penyelesaian skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan kepada pembaca untuk kepentingan studi dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk tercapainya penulisan yang lebih baik lagi. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 08 Juli 2017
Penulis,



(Febriyanti Ayu Puspita Sari)
NIM. 1202025226

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAKSI/INTISARI	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	7
<i>1.2.1 Identifikasi Masalah</i>	<i>7</i>
<i>1.2.2 Pembatasan Masalah</i>	<i>7</i>
<i>1.2.3 Perumusan Masalah</i>	<i>7</i>
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Telaah Pustaka	25
<i>2.2.1 Pajak</i>	<i>25</i>
<i>2.2.1.1 Pengertian Pajak</i>	<i>25</i>
<i>2.2.1.2 Fungsi Pajak.....</i>	<i>26</i>

2.2.1.3 Jenis Pajak.....	27
2.2.1.4 Tarif Pajak.....	28
2.2.1.5 Syarat Pengusaha Kena Pajak (PKP)	29
2.2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	30
2.2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak.....	31
2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak	32
2.2.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	32
2.2.2.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	32
2.2.3 Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan	33
2.2.3.1 Pengertian Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan.....	33
2.2.3.2 Indikator Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan ..	34
2.2.4 Sanksi Pajak.....	35
2.2.4.1 Pengertian Sanksi Pajak.....	35
2.2.4.2 Langkah-Langkah Pengenaan Sanksi Pajak	36
2.2.4.3 Indikator Sanksi Pajak.....	40
2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak	42
2.2.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	42
2.2.5.2 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak	43
2.2.5.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	44
2.2.5.4 Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	45
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	46
2.4 Rumusan Hipotesis.....	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	51
3.2 Operasionalisasi Variabel	51
3.3 Populasi dan Sampel.....	55
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian	56
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	57

<i>3.5.1 Uji Kualitas Data</i>	58
<i>3.5.2 Analisis Akuntansi</i>	59
<i>3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda</i>	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
<i>4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian</i>	67
<i>4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu</i>	67
<i>4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu..</i>	67
<i>4.1.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu</i>	69
<i>4.1.4 Profil KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu</i>	70
<i>4.1.4.1 Visi dan Misi</i>	70
<i>4.1.4.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu</i>	71
<i>4.1.5 Deskripsi Responden</i>	74
<i>4.2 Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan</i>	76
<i>4.2.1 Uji Kualitas Data</i>	76
<i>4.2.2 Analisis Akuntansi</i>	81
<i>4.2.2.1 Analisis Trend Jawaban Responden Tentang Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Kepatuhan wajib Pajak (Y).....</i>	113
<i>4.2.2.2 Analisis Trend Jawaban Responden Tentang Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan (X_2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....</i>	113
<i>4.2.2.3 Analisis Trend Jawaban Responden Tentang Sanksi Pajak (X_3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....</i>	114
<i>4.2.2.4 Analisis Trend Jawaban Responden Tentang Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Pengeahuan tentang Peraturan Perpajakan (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....</i>	115
<i>4.2.2.5 Nilai Minimum, Maximum, Mean, dan Standard Deviation.....</i>	116
<i>4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda</i>	117
<i>4.2.3.1 Model Regresi Linear Berganda</i>	117
<i>4.2.3.2 Uji Asumsi Klasik.....</i>	119
<i>4.2.3.3 Uji Hipotesis</i>	125
<i>4.2.3.4 Analisis Koefisien Korelasi</i>	129

4.2.3.5 <i>Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R²)</i>	133
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	133
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	137
5.2 Saran-saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	18
2.	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	52
3.	Daftar Keterangan Singkatan Penilaian.....	57
4.	Koefisien Korelasi.....	65
5.	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	74
6.	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	74
7.	Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	75
8.	Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	75
9.	Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	76
10.	Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	77
11.	Uji Validitas Variabel Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan...	77
12.	Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak.....	78
13.	Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	79
14.	Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	80
15.	Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan.....	80
16.	Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak.....	80
17.	Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	81
18.	Frekuensi dan Jawaban Responden Kesadaran Wajib Pajak (X_1)....	82
19.	Frekuensi dan Jawaban Responden Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan (X_2).....	88
20.	Frekuensi dan Jawaban Responden Sanksi Pajak (X_3).....	96
21.	Frekuensi dan Jawaban Responden Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	105
22.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	116
23.	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	118
24.	Uji Normalitas	121

25.	Uji Autokorelasi	124
26.	Uji Statistik F.....	128
27.	Koefisien Korelasi Parsial Antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	130
28.	Koefisien Korelasi Parsial Antara Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	131
29.	Koefisien Korelasi Parsial Antara Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	132

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	49
2.	Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu.....	71
3.	Trend Skor Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	113
4.	Trend Skor Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	114
5.	Trend Skor Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	115
6.	Trend Skor Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	115
7.	Grafik Normal <i>P-Plot of Regression Standardized Residual</i>	120
8.	Grafik Scatterplot.....	123
9.	Daerah Pengujian Durbin-Watson.....	124
10.	Kurva Uji t Pengaruh secara Parsial Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	126
11.	Kurva Uji t Pengaruh secara Parsial Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	127
12.	Kurva Uji t Pengaruh secara Parsial Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	128
13.	Kurva Uji F Pengaruh secara Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Pajak.....	129

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Surat Permohonan Penyebaran Kuesioner	1/38
2.	Surat Izin Penyebaran Kuesioner.....	2/38
3.	Kuesioner.....	3/38
4.	Hasil Kuesioner.....	11/38
5.	Hasil <i>Output SPSS</i> Versi 22.0.....	23/38
6.	Tabel r	29/38
7.	Tabel t	30/38
8.	Tabel F	31/38
9.	Tabel <i>Durbin-Watson</i> (DW)	32/38
10.	Formulir Pengjuan Judul Proposal Skripsi	33/38
11.	Formulir Pengajuan Persetujuan Judul Proposal Skripsi	34/38
12.	Formulir Pengajuan Perubahan Judul Skripsi	35/38
13.	Surat Tugas	36/38
14.	Catatan Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing I	37/38
15.	Catatan Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing II	38/38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam roda perekonomian, khususnya di Indonesia. Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara, pajak berperan dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2011 : 1). Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) adalah fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, fungsi mengatur (*regulered*) adalah fungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, fungsi stabilitas adalah fungsi untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, dan fungsi redistribusi pendapatan adalah fungsi untuk membiayai semua kepentingan umum.

Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak (WP) yang tidak

melaporkan dan membayarkan pajaknya. Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih menunjukkan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang masih sedikit oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) jika dibandingkan dengan jumlah total Wajib Pajak (WP) yang terdaftar.

Menurut data Direktorat Jendral Pajak (DJP) hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) *Non-Karyawan*, dan 22.332.086 WP OP *Karyawan*. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah OP Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.

Dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, *joint-operation*, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP *Non-Efektif*, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT.

Jumlah WP Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP OP *Non-Karyawan*, dan 14.920.292 WP OP Karyawan. Sayangnya, dari jumlah 18.159.840 WP Wajib SPT itu, baru 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT.

Jumlah WP yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP *Non-Karyawan*, dan 9.431.934 WP OP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, WP OP *Non-Karyawan* 40,75%, dan WP Karyawan 63,22%. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut hanya 1.172.018 WP Bayar, yang terdiri atas 375.569 WP Badan, 612.881 WP OP *Non-Karyawan*, dan 181.537 WP OP Karyawan.

Angka 375.569 WP Badan Bayar atau Non SPT-Nihil jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 juta lebih perusahaan yang ada dan beroperasi di Indonesia. Sedangkan jumlah 612.881 WP Bayar OP *Non-Karyawan* dan 181.537 WP Bayar OP Karyawan, jauh sangat tak berarti dibandingkan dengan jumlah total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan.

Kemudahan-kemudahan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak melalui *e-Registration*, kemudahan-kemudahan dalam menyampaikan SPT Tahunan baik bagi WP OP maupun bagi WP Badan melalui *e-Filing*, kemudahan mengetahui informasi peraturan perpajakan terbaru dan kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak melalui *e-Billing*, serta sosialisasi yang sangat gencar dilakukan oleh unit-unit KPP, ternyata belum dapat menggugah kesadaran belasan juta Wajib Pajak. (www.pajak.go.id)

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat baik untuk mendaftarkan diri maupun melaksanakan kewajiban pajaknya dapat disebabkan karena beberapa faktor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah kesadaran Wajib Pajak (WP), pengetahuan peraturan perpajakan, dan sanksi pajak.

Pada awal tahun 1984, sejak dimulai *tax reform* sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *official system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assesment system* Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak (WP) lebih dipandang sebagai subjek bukan objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Menurut Isroah (2012 : 7), *self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Sebab masih banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak agar penerimaan pemerintah dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan pemeriksaan dan penagihan kepada wajib pajak dan menghindari penggelapan pajak yang marak terjadi di negara ini

serta kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak juga meningkat. Pemerintah juga harus banyak melakukan sosialisasi agar wajib pajak dapat melaporkan pajak yang seharusnya diberikan kepada pemerintah tanpa mengurangi atau menyimpan untuk diri sendiri.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit untuk Wajib Pajak (WP) dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk mengetahui informasi mengenai peraturan perpajakan dapat dengan mudah kita dapatkan melalui *website* resmi DJP yang setiap waktu memperbarui informasi mengenai peraturan perpajakan. Menurut Veronica Carolina (2009 : 7) pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak (WP) sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak, objek pajak, tarif pajak, dan perhitungan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan perpajakan. Sehingga dengan meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan Wajib Pajak (WP) diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasidan pidana mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Persepsi

wajib pajak bahwa uang pajak digunakan oleh Pemerintah secara transparan dan akuntabilitas mendorong kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukkan untuk membiayai pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta pembangunan. Penerapan perlakuan perpajakan yang adil terhadap wajib pajak mendorong kepatuhan wajib pajak.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak (WP) akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006 : 20). Penelitian Diyat Suhendri (2012) menunjukkan bahwa semakin meningkat sanksi pajak, maka terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika Candra Kusuma (2016) menemukan bahwa persepsi Wajib Pajak (WP) tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP).

Dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
2. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti membatasi penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2017.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu “Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Pasar Minggu?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial sanksi pajak terhadap kepatuhan badan.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan badan.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perpajakan khususnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan sanksi

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Pasar Minggu

Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Abdul Rasul. (2011). *Ekonometrika : Formula dan Aplikasi Dalam Manajemen*. Jakarta : Mitra Wacana Media dan UHAMKA Press.
- Agus Nugroho Jatmiko. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Tesis.Semarang : Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Alberto Gabriel Ndekwa. (2014). *Faktor yang Meningkatkan Kepatuhan Pajak antara Usaha Kecil dan Menengah di Tanzania*.Jurnal Internasional manajemen dan Bisnis.Vol. 2 Issue 10.Okttober 2014.Tanzania : Universitas Tanzania.
- Andi Supangat. (2007). *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik Edisi Pertama*.Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Diyat Suhendri. (2015). *Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)*. Skripsi.Padang : Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Duwi Prayitno. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20 Edisi Kesatu*.Yogyakarta : Andi.
- Erly Suandy. (2008). *Hukum Pajak*.Jakarta : Salemba Empat.
- Ety Rochaety, Ratih Tresnati dan H. Abdul Madjid Latief. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis : Dengan Aplikasi SPSS, Edisi Revisi*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Harahap, Abdul Asri. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia : Perspektif Ekonomi Politik*. Integrita Dinamika Press.
- Harjati Puspa Arum. (2012).*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Wilayah KPP pratama Cilacap)*. Skripsi.Semarang : Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Husein Umar. (2009). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi kedua*.Jakarta : Rajagrafindo Persada.

- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi Kelima). Semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Irianto, Slamet Edi Irianto. (2005). *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press
- Isroah. (2012). *Perpajakan*. Yogyakarta : UNY Press
- Kartika Candra Kusuma. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)*. Skripsi. Yogyakarta : Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kusrini. (2006). *Sistem Pakar Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Andi .
- Leni Samira. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Bogor*. Vol.1 No. 1 Hal.49, Mei 2014. Bogor : Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djuanda Bogor.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Andi.
- Michelle Kok Hui Xin, Kho Guan Khai, Lai Siew Fong, Ng Hui Chen. (2015). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Malaysia*.Jurnal Internasional Manajemen dan Bisnis. Vol. 3 Issue 9. September 2015. Malaysia : Universitas Teknologi dan Inovasi, Malaysia.
- Ony Widilestariningtyas, Siti Kurnia Rahayu, dan Ely Suhayati. (2008). *Pengantar Perpajakan*. Bandung : Unikom.
- Putu Arika Indriyani dan I Made Sukartha. (2014). *Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Pelaporan Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Vol. 7 No. 2 Hal.431, Mei 2014. Bali : Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 atas Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Indonesia : Republik Indonesia.

- _____. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Indonesia : Undang-Undang Republik Indonesia.
- _____. (2007). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 197/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Indonesia : Republik Indonesia.
- _____. (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 197/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*. Indonesia : Republik Indonesia.
- Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Malang : Empat Dua Media.
- Safri Nurmantu. (2006). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Kelompok Yayasan Obor.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi Keempat). Jakarta : Salemba Empat.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. (2008). *Perpajakan : Konsep, Teori, Isu*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Data*. Bandung : Alfabeta.
- Theresia Woro Damayanti. (2010). *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : Andi.
- Thomas Sumarsan. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Indeks.
- Tim Penyusun. (2013). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Jakarta : FEB UHAMKA.
- Veronica Carolina. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- www.pajak.go.id